

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Disebut sebagai pendekatan yuridis normatif karena pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menelaah lebih lanjut pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang tindak pidana korupsi dan teori-teori yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>1</sup> bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat.

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup> Penelitian ini mempergunakan data primer untuk mengidentifikasi dan menjelaskan adanya keaburan hukum dan juga adanya inkonsistensi atau terjadi perbedaan terkait dengan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 35.

<sup>2</sup> Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

judul peneliti yaitu Penjatuhan pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan setelah mengetahui rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) huruf b. Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu putusan-putusan hakim terkait dengan adanya ketidakkonsistennya penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b seperti pada putusan terdakwa Angelina Sondakh dalam putusan MA No 1616/K/Pid.Sus/2013 dengan putusan No 107PK/PID.SUS/2015 dan juga putusan terdakwa Drs I Gede Jagrem, Msi dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 34.Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS dengan Putusan MA No 1314/K/Pid.Sus/2016. Alasan memilih pendekatan ini adalah karena pendekatan ini merupakan pisau untuk mengidentifikasi yang paling tajam dalam memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>3</sup> “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan-putusan hakim terkait dengan ketidakkosnistennya penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu putusan MA No 1616/K/Pid.Sus/2013 dengan putusan No 107PK/PID.SUS/2015 dan Neger Denpasar No 34.Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS dengan Putusan MA No 1314/K/Pid.Sus/2016.
3. Pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 , Hlm 157

4. Pasal 1 angka 22 Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu seperti literatur, artikel dari internet, hasil-hasil penelitian sejenis, pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin para ahli, dan tulisan-tulisan lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>4</sup> bahwa “teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.”

Teknik Memperoleh Bahan Hukum yang telah dilakukan oleh peneliti adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 161

diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih serta dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Selanjutnya terhadap bahan hukum tersier, peneliti mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik analisa bahan hukum gramatikal dan interpretasi sistematis. Teknik analisa bahan hukum gramatikal (penafsiran undang-undang menurut arti kata) dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa bahan hukum secara gramatikal terhadap pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan selain menggunakan teknik analisa bahan hukum secara gramatikal peneliti juga menggunakan teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan dengan peraturan hukum atau undang-undang atau dengan keseluruhan sistem hukum, dalam hal ini peneliti menafsirkan pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan-putusan hakim yaitu pada putusan MA No 1616/K/Pid.Sus/2013 dengan putusan No 107PK/PID.SUS/2015 dan Negeri Denpasar No 34.Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS dengan Putusan MA No 1314/K/Pid.Sus/2016.

## **F. Definisi Konseptual**

Penelitian ini menggunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut :

### **a. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan seseorang dengan sengaja dan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut mempunyai tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

### **b. Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian keuangan negara adalah kurangnya hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara.

### **c. Pembayaran Uang Pengganti**

Pembayaran Uang Pengganti adalah proses membayar sejumlah uang sebagai ganti hasil dari perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut mempunyai tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (korupsi) kepada negara.